



Kecamatan Tambelang

Jl. Raya Tambelang No.14, Sukarapih, Tambelang, Bekasi, Jawa Barat 17620,
Indonesia 17620 081919100176

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Tambelang

Surat Rekom Nikah Kurang Dari 10 Hari

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW Setempat
2. Fotocopy KTP Elektronik Pemohon dan 2 Orang Saksi;
3. Fotocopy KTP/Kartu Keluarga
4. Surat Keterangan Belum Menikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Tambelang



Jl. Raya Tambelang No.14, Sukarapih, Tambelang, Bekasi, Jawa Barat 17620,
Indonesia 17620 081919100176

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Tambelang

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan kepada Petugas Pendaftaran; 2. Berkas Pemohon diserahkan Petugas Pendaftaran kepada Petugas Loker; 3. Petugas Loker menyerahkan berkas Pemohon kepada Koordinator Pelayanan untuk selanjutnya diperiksa dan diverifikasi, setelah berkas lengkap, di proses dan diberi nomor registrasi oleh Kasi Pelayanan Publik; 4. Jika berkas Pemohon benar dan lengkap maka langsung diteruskan ke Camat untuk ditandatangani; 5. Berkas yang telah proses dan ditandatangani Camat diserahkan ke Petugas Loker untuk diphotocopy dan diarsipkan, yang asli diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Tambelang

Jl. Raya Tambelang No.14, Sukarapih, Tambelang, Bekasi, Jawa Barat 17620,
Indonesia 17620 081919100176

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Tambelang

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Camat dalam bentuk tandatangan pada Surat Belum Pernah Menikah

Pengaduan Layanan

1. 1. Penyampaian pengaduan online rakyat melalui aplikasi SP4N LAPOR Kabupaten Bekasi
2. 2. Datang langsung ke Kantor Kecamatan Tambelang di Jl. Lingkar Kecamatan No 2 Desa Sukarapih
3. 3. Email : kecamatanambelang81@gmail.com
4. 4. Instagram : @kecamatanambelangofficial
5. 5. Kotak saran
6. 6. Formulir Survey Kepuasan Masyarakat